



PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
DENGAN
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
TENTANG
INTEGRASI PROGRAM POLITEKNIK OLAHRAGA INDONESIA
KE UNIVERSITAS SRIWIJAYA

NOMOR : HK.03.00/11.3.1/SET/XI/2020

NOMOR : 0027/UN9/PKS/DN/2020

Pada hari ini Selasa tanggal tiga bulan November tahun Dua Ribu Dua Puluh, diadakan Perjanjian Kerja Sama, oleh dan antara:

- Drs. Gatot S Dewa Broto,**
M.B.A : Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 32/TPA Tahun 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya Di Lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia, yang beralamat di Jl. Gerbang Pemuda No.3 Senayan Kel. Gelora, Kec. Tanah Abang, Jakarta Pusat 10270, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU.**

Paraf :

Pihak Kesatu : , Pihak Kedua : 

2. **Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE** : Rektor Universitas Sriwijaya, yang diangkat berdasarkan keputusan Menteri Riset dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 32031/M/KP/2019 tanggal 24 September 2019 tentang pengangkatan Rektor Universitas Sriwijaya Periode Tahun 2019-2023, berkedudukan di Jalan Raya Palembang-Prabumulih Km 32 Indralaya, Ogan Ilir 30662, bertindak untuk dan atas nama Universitas Sriwijaya, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam rangka penajaman, koordinasi, dan sinkronisasi program pemerintah di bidang kepemudaan dan keolahragaan;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Layanan Umum (PTN-BLU), berdasarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 17 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Sriwijaya, yang menyelenggarakan pendidikan akademik, dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

Dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang-undang Dasar Negara Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1960 tentang Pendirian Universitas Sriwijaya;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Keolahragaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2020 perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pekan dan Kejuaraan Olahraga;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pendanaan Keolahragaan;

Paraf :

Pihak Kesatu :  Pihak Kedua : 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
13. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara;
14. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga;
15. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pedoman Kerja Sama di Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas PMK No. 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan APBN;
17. Surat Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga nomor: OT.00.00/9.3.3/SET.BI/IX/2020 tanggal 3 September 2020 Perihal Permohonan Koordinasi dan Penjadwalan Pertemuan;
18. Surat Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor 957/E.E2/KM/2020 tanggal 29 September 2020 mengenai Penugasan Perkuliahan Mahasiswa eks-Politeknik Olahraga Indonesia (POI).

Menyatakan bersedia untuk bekerja sama dalam kesepakatan yang saling menguntungkan kedua belah pihak sebagai bentuk usaha untuk saling mendukung pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam Integrasi program Politeknik Olahraga Indonesia ke Universitas Sriwijaya.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** telah bersepakat membuat dan menandatangani Perjanjian Kerja Sama yang diatur dalam ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Integrasi Politeknik Olahraga Indonesia adalah penyatuan program pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi keolahragaan pada program di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sriwijaya melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Mahasiswa adalah peserta didik eks-Politeknik Olahraga Indonesia yang terdaftar di Universitas Sriwijaya.

Paraf :

Pihak Kesatu :  , Pihak Kedua : 

4. Penyelesaian tunggakan biaya-biaya lain yang timbul sejak berdirinya Politeknik Olahraga Indonesia setelah melalui verifikasi APIP atau Inspektorat Kemenpora.

PASAL 4

HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak **PIHAK KESATU** :

1. Mendapatkan informasi perkembangan pelaksanaan program secara berkala dari **PIHAK KEDUA** setiap akhir semester berjalan;
2. Melakukan monitoring dan evaluasi secara langsung atas pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KEDUA**;
3. Melakukan pengawasan atas akuntabilitas pengelolaan keuangan program pada **PIHAK KEDUA**;
4. Memberikan masukan atau usulan secara lisan dan tulisan atas sejumlah kendala pelaksanaan kegiatan pada **PIHAK KEDUA**.

(2) Hak **PIHAK KEDUA** :

1. Mendapatkan anggaran/biaya atas pelaksanaan program secara berkala dari **PIHAK KESATU**;
2. Melaksanakan pendidikan sesuai dengan program yang berlaku pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
3. Memberikan masukan terkait kendala biaya dan penyelenggaraan program dari **PIHAK KESATU**; dan
4. Mendapatkan kepastian penyelesaian seluruh kewajiban yang timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama ini dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(3) Kewajiban **PIHAK KESATU** :

1. Menyediakan anggaran/biaya atas pelaksanaan program secara berkala untuk **PIHAK KEDUA**;
2. Mengikuti Standar Pendidikan Tinggi dan Standar UNSRI terkait pelaksanaan program;
3. Menerima masukan dari **PIHAK KEDUA** terkait dengan kendala biaya dan penyelenggaraan program;

Paraf :

Pihak Kesatu :  , Pihak Kedua : 

4. Menyelesaikan seluruh kewajiban yang timbul terkait dengan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pendidikan sebelum ditandatanganinya Perjanjian Kerja Sama dengan terlebih dahulu dilakukan verifikasi oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) atau Inspektorat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

(4) Kewajiban **PIHAK KEDUA** :

1. Memberikan informasi kepada **PIHAK KESATU** terhadap perkembangan pelaksanaan program secara berkala setiap akhir semester berjalan;
2. Menerima hasil monitoring dan evaluasi dari **PIHAK KESATU** terkait dengan pelaksanaan program;
3. Bersedia dilakukan pengawasan dan pemeriksaan oleh aparat pengawasan fungsional dan Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Menerima masukan atau usulan secara lisan dan tulisan atas sejumlah kendala pelaksanaan kegiatan dari **PIHAK KESATU**.

PASAL 5

PEMBIAYAAN

- (1) Besaran biaya Pendidikan Integrasi Program Mahasiswa eks-Politeknik Olahraga Indonesia untuk 7 (tujuh) semester bersumber dari DIPA Kemenpora sebesar Rp.9.055.116.800,00 (sembilan milyar lima puluh lima juta seratus enam belas ribu delapan ratus rupiah);
- (2) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan secara bertahap oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** setiap tahun dengan mekanisme penyaluran biaya sesuai peraturan perundang-undangan;
- (3) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** melalui Pejabat Pembuat Komitmen dengan skema bantuan pemerintah kepada **PIHAK KEDUA** melalui transfer ke nomor rekening 007-05-70-115 pada Bank BNI cabang Palembang KCP Indralaya a.n. RPL 014 Unsri Penerimaan BLU;
- (4) Biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan skema tahun tunggal atau *single year* dengan mekanisme penggunaan dan pertanggungjawaban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Biaya-biaya lain selain biaya Uang Kuliah Tunggal (UKT) menjadi kewajiban **PIHAK KESATU**.

Paraf :

Pihak Kesatu :  , Pihak Kedua : 

PASAL 6
JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku selama 4 (empat) tahun, terhitung mulai tanggal penandatanganan Perjanjian Kerja Sama oleh **PARA PIHAK**;
- (2) Pergantian Pejabat dan/atau restrukturisasi organisasi di lingkungan masing-masing pihak, tidak menggugurkan keberlakuan Perjanjian Kerja Sama ini;
- (3) Dalam hal terjadi pergantian pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka pejabat baru bertanggungjawab melaksanakan pemenuhan hak dan kewajiban dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (4) Dalam hal restrukturisasi organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang mengakibatkan perubahan nomenklatur organisasi pada masing-masing pihak, maka pemenuhan hak dan kewajiban menjadi tanggungjawab unit kerja yang membidangi tugas dan fungsi terkait ruang lingkup dalam Perjanjian Kerja Sama ini;
- (5) Perjanjian Kerja Sama dapat diubah sesuai dengan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 7
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila timbul perbedaan pendapat atau kesalahpahaman dalam Perjanjian Kerja Sama ini, **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.

PASAL 8
FORCE MAJEURE

- (1) Masing-masing pihak dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama ini, yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan masing-masing pihak yang digolongkan sebagai *Force Majeure*;
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *Force Majeure* adalah sebagai berikut: adanya bencana alam seperti gempa bumi, topan, banjir atau hujan terus menerus, wabah penyakit, adanya perang, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, adanya tindakan pemerintahan dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian ini;

Paraf :

Pihak Kesatu : , Pihak Kedua : 

- (3) Apabila terjadi *Force Majeure* maka pihak yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada pihak lainnya selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya *Force Majeure*.
- (4) Keadaan *Force Majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghapus atau mengakhiri perjanjian ini. Setelah keadaan *Force Majeure* berakhir dan kondisi fasilitas penunjang kegiatan masih dapat dipergunakan oleh **PARA PIHAK**, maka **PARA PIHAK** akan melanjutkan kerjasama sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini.

PASAL 9

KORESPONDENSI

- (1) Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara **PARA PIHAK** sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini akan dilakukan secara tertulis;
- (2) Setiap pemberitahuan dan surat menyurat akan dialamatkan sebagai berikut :

Narahubung **PIHAK KESATU** :

Nama : Herman Chaniago

Jabatan : Asisten Deputi
Peningkatan
Tenaga dan
Organisasi
Keolahragaan

Alamat : Jl. Gerbang
Pemuda No.3
Senayan Kel.
Gelora, Kec. Tanah
Abang, Jakarta
Pusat 10270

Tlp/Fax : (021) 1500-928

Email : Asdep.tenorg@gmail
.com

Narahubung **PIHAK KEDUA** :

Nama : Prof. Dr. Muhammad
Said, M.Sc

Jabatan : Wakil Rektor Bidang
Perencanaan dan
Kerjasama

Alamat : Gedung Rektorat
Lantai 3 Jalan
Palembang-
Prabumulih Km 32
Indralaya, Ogan Ilir
30662

Tlp/Fax : (0711) 580-069

Email : m.said@unsri.ac.id

Paraf :

Pihak Kesatu :  , Pihak Kedua : 

PASAL 10

ADENDUM

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur kemudian dalam bentuk Adendum atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 11

PENUTUP

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan dengan menghormati dan mengindahkan peraturan perundang-undangan;
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) asli, dan ditandatangani di atas kertas bermaterai cukup oleh **PARA PIHAK**, masing-masing berkekuatan hukum mengikat yang sama setelah ditandatangani dan dibubuhi cap oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA



Drs. Gatot S Dewa Broto, M.B.A
Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga

PIHAK KEDUA
UNIVERSITAS SRIWIJAYA



Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaff, MSCE
Rektor

Mengetahui
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Prof. Ir. Nizam, M.Sc, DIC, Ph.D
Direktur Jenderal

Paraf :

Pihak Kesatu :  Pihak Kedua : 